

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl Ahmad Bilal 20631 082304342788

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat / UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak

Layanan Mediasi

No. SK : 301 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Berkas Formulir pengaduan
2. Surat rujukan dari penyelenggara layanan lain
3. membawa KTP dan Kartu keluarga


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl Ahmad Bilal 20631 082304342788

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat / UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak




1. Tahap persiapan : Pendamping PPA dan psikolog melakukan asesmen terhadap Penerima Manfaat terkait penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya. Asesmen tersebut bertujuan: (a) mengetahui kondisi korban dalam mengambil keputusan penyelesaian perkara; (b) membantu korban memilih jalur penyelesaian perkara tanpa menimbulkan keberulangan kekerasan dan berdampak pada kepuasan korban; (c) memfasilitasi pengambilan keputusan yang terbaik bagi dirinya dengan bebas dari tekanan dan kondisi yang “menyandera” korban. Jika hasil asesmen tersebut memenuhi persyaratan Mediasi, Penerima Manfaat perempuan dapat memilih dan meminta layanan Mediasi. Adapun pertimbangan posisi Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) sebagai berikut : a. Jika PBH merupakan korban - Pendamping PPA melakukan penguatan dengan informasi, pemetaan, dan konseling serta sadar risiko untuk memilih strategi penyelesaian perkara dengan jalur formal atau nonformal. - Dalam hal perkara merupakan delik aduan dimana perempuan korban memilih tidak menempuh jalur formal atau hendak mencabut laporan, maka Pendamping PPA melakukan pendampingan dalam membuat dan menghasilkan kesepakatan bersama antara pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak terkait. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kekerasan terhenti dan hak korban terpenuhi serta pelaku bersedia secara sukarela menjalani konseling untuk mencegah keberulangan. [Pendamping PPA membantu Penerima Manfaat untuk mengajukan permohonan kepada kepolisian/penyidik untuk menggunakan kewenangan diversinya memilih](#)

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl Ahmad Bilal 20631 082304342788

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat / UPTD Perlindungan



Waktu Penyelesaian

Perempuan dan Anak

24 Jam

Maksimal 1x24 jam adanya keputusan dan rujukan dari petugas UPTD PPA untuk dilakukan Mediasi.
Sedangkan jangka waktu proses Mediasi menyesuaikan dengan SOP Layanan Mediasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen hasil mediasi

Pengaduan Layanan

1. Cek di tempat
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan